



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

---

Jakarta, 9 Juni 2009

Kepada :  
**Yth. Ketua DPD/Ketua DPC**  
Kongres Advokat Indonesia  
di  
Seluruh Indonesia

**Hal : Instruksi langkah terhadap penolakan beracara**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan masukan-masukan tentang adanya penolakan Hakim dalam persidangan terhadap Advokat Kongres Advokat Indonesia, dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) menginstruksikan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, pengangkatan seorang Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat dan setelah diangkat maka seorang Advokat berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Advokat diberikan hak untuk melakukan profesi jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
2. Bahwa guna memenuhi maksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat melakukan sumpah Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, Kongres Advokat Indonesia telah mengirim surat permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Tinggi di daerah-daerah, akan tetapi Pengadilan Tinggi menolak dengan alasan menunggu petunjuk Ketua Mahkamah Agung RI. Hal mana membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut di atas ;
3. Bahwa hasil konsultasi DPP Kongres Advokat Indonesia dengan Bapak DR. H. Arifin Tumpa, SH. MH. (Ketua Mahkamah Agung RI) dan Bapak Joko Sarwoko, SH. MH. (Ketua Muda Pidana Khusus MARI) pada tanggal 11 Mei 2009, disepakati bahwa Pengadilan tidak akan melarang Advokat bersidang selama yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas Advokat dari organisasi manapun.
4. Bahwa terbitnya Surat Ketua MA RI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 telah berbenturan dengan hukum dan perundang-undangan serta melampaui batas kewenangan seorang Ketua Mahkamah Agung RI alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Surat Ketua MARI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 telah melarang Ketua Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan sidang terbuka untuk Advokat bersumpah adalah jelas-jelas bertentangan dengan hukum karena TIDAK BERDASAR HUKUM sebuah surat Ketua Mahkamah Agung RI dapat menganulir/membatalkan isi Undang-undang, hal ini jelas-jelas bertentangan



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

---

- dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan RI ;
- b. Surat Ketua MA RI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang melarang Advokat beracara di Pengadilan adalah bentuk intervensi arogan seorang Ketua Mahkamah Agung RI karena sumpah Advokat (vide pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat) bukan ELEMEN KONSTITUTIF untuk menjadi seorang Advokat ;
5. Menyikapi dampak terbitnya Surat Ketua MA RI No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 jo. No. 064/KMA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tersebut, maka diinstruksikan kepada seluruh DPD dan DPC Kongres Advokat Indonesia di seluruh Indonesia untuk mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
- I. Apabila terhadap Advokat KAI pada saat pendaftaran Surat Gugatan/Surat Kuasa Pengadilan meminta Berita Acara Sumpah, maka terhadap hal tersebut agar diminta membuat surat tertulis resmi dari Pengadilan yang bersangkutan tentang keharusan melampirkan Berita Acara Sumpah.
  - II. Apabila Pengadilan meminta Berita Acara Sumpah di dalam persidangan maka jelaskan argumentasi pasal 2 ayat (2) jo. pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan argumentasi bahwa pasal 4 ayat (1) bukan Elemen Konstitutif, apabila tetap tidak diperkenankan sidang maka mintakan Penetapan Majelis bahwa Advokat yang bersangkutan tidak diperkenankan bersidang dengan alasan Sumpah Advokat ;
  - III. Apabila kemudian terbit surat dari Pengadilan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam point I dan atau terbit Penetapan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam point II di atas langkah selanjutnya adalah membuat Laporan Polisi dengan dasar surat dari Pengadilan dan atau Penetapan Majelis *a quo* dan juga dibuatkan laporan kepada Komnas HAM, Ombudsman dan Komisi Yudisial ;

Demikian instruksi ini di buat untuk diikuti dengan baik dan cermat.

Hormat kami,  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*(The Congress of Indonesian Advocates)*

ttd  
**H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.**  
Presiden

ttd  
**DR. ROBERTO HUTAGALUNG, SH. MH.**  
Sekretaris Jenderal

Cc : - File